



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faizal Azis Alias Isal Bin Azis
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Pareman II Lrg. I No. 15 Kel.  
Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faizal Azis Alias Isal Bin Azis ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Halaman 1 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.MH, SUSANTI, SH.MH dan MUH. ILYAS BILA, SH.MH Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pen.PH/2020/PN.Plp tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL AZIS Alias ISAL Bin AZIS** bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FAIZAL AZIS Alias ISAL Bin AZIS** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu

Halaman 2 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN Plp



- 1 (satu) pembungkus rokok surya gudang garam kecil

**Dirampas Untuk di musnahkan**

- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **FAIZAL AZIS Alias ISAL Bin AZIS**, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan** mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam ukuran kecil dan 1 (satu) unit ini Handphone merek Nokia warna hitam sehingga Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA melakukan interogasi terhadap terdakwa asal muasal shabu dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSID (penuntutan diajukan terpisah) namun terdakwa mengakui bahwa terdakwa belum sempat memberikan uang pembelian shabunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MIRSAN pada saat mengambil shabu tersebut dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa juga pernah membeli shbau dari MAKMUR Alias DM (Penuntutan diajukan terpisah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Cakalang Kota Palopo, yang mana shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa bersama dengan MIRSAN dirumahnya di Jl. Cakalang Kota Palopo sehingga Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID dan melakukan penangkapan terhadapnya di Jl. Mungkajang Kel. Ungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo dan dilakukan pengeledahan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID serta ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) tutup bong, 2 (dua) kaca pireks, 1 (satu) handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) kotak handphone merek merah Mito warna hitam kemudian Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID terkait shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sehingga diperoleh keterangan dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID bahwa shabu yang diberikan oleh MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID kepada terdakwa adalah shabu milik MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN sehingga dilakukan pengembangan terhadap MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN yang beralamat di Jl. Batu Putih Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dan ditemukan MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN pada saat ingin memasuki rumah kostnya dan langsung menunjukkan barang buktinya yang berada di dalam kamar kostnya yaitu barang berupa 30 (tiga puluh) sachet shabu dengan perincian yaitu 26 (dua puluh enam) sachet yang ditemukan di rak pakaian dalam lipatan celana dan 4 (empat) sachet ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Uang Tunai sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari, 4 (empat) sachet kosong ditemukan didalam jaket, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam yang ditemukan bersama dengan shabu didalam rak pakaian, dan 1 (satu)

Halaman 4 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN PIP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2280/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :
  - 1 (Satu) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0715 gram
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Keseluruhan adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **FAIZAL AZIS Alias ISAL Bin AZIS**, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**  
Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam ukuran kecil dan 1 (satu) unit ini Handphone merek Nokia warna hitam sehingga Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA melakukan interogasi terhadap terdakwa asal muasal shabu dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSID (penuntutan diajukan terpisah) namun terdakwa mengakui bahwa terdakwa belum sempat memberikan uang pembelian shabunya kepada MIRSAN pada saat mengambil shabu tersebut dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa juga pernah membeli shbau dari MAKMUR Alias DM (Penuntutan diajukan terpisah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Cakalang Kota Palopo, yang mana shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa bersama dengan MIRSAN dirumahnya di Jl. Cakalang Kota Palopo sehingga Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID dan melakukan penangkapan terhadapnya di Jl. Mungkajang Kel. Ungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID serta ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) tutup bong, 2 (dua) kaca pireks, 1 (satu) handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) kotak handphone merek merah Mito warna hitam kemudian Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID terkait shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sehingga diperoleh keterangan dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID bahwa shabu yang diberikan oleh MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID kepada terdakwa adalah shabu milik MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD

Halaman 6 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN P1p

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN sehingga dilakukan pengembangan terhadap MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN yang beralamat di Jl. Batu Putih Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dan ditemukan MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN pada saat ingin memasuki rumah kostnya dan langsung menunjukkan barang buktinya yang berada di dalam kamar kostnya yaitu barang berupa 30 (tiga puluh) sachet shabu dengan perincian yaitu 26 (dua puluh enam) sachet yang ditemukan di rak pakaian dalam lipatan celana dan 4 (empat) sachet ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Uang Tunai sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari, 4 (empat) sachet kosong ditemukan didalam jaket, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam yang ditemukan bersama dengan shabu didalam rak pakaian, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2280/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (Satu) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0715 gram
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Keseluruhan adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat**

**(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

Halaman 7 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN P1p



**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **FAIZAL AZIS Alias ISAL Bin AZIS**, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo oleh petugas kepolisian yaitu Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo dan setelah anggota Satuan Res Narkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa maka diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa sebelum penangkapan sempat mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita letaknya di Jl. Cakalang Kota Palopo dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengambil satu set alat bong, korek api gas dan pipet lalu kemudian terdakwa mengambil sebahagian shabu dari salah satu sachet plastik lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pireks kemudian terdakwa membakar pireks yang berisi shabu setelah itu terdakwa menghirup pipet yang berada di bong sehingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut yang terdakwa hirup dan terdakwa menghembuskan kembali sampai shabu yang berada di dalam pireks tersebut habis.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2280/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar





yaitu H. YUSUF SUPRPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0715 gram
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa
- Keseluruhan adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL, SR, SH.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama petugas kepolisian lainnya telah menangkap terdakwa dan MIRSAN Alias ICCANG dan MAKMUR terkait tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo
- Bahwa kejadiannya yaitu ketika Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam ukuran kecil dan 1 (satu) unit ini Handphone merek Nokia warna hitam sehingga Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA melakukan interogasi terhadap terdakwa asal muasal shabu dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSID (penuntutan diajukan terpisah) namun terdakwa mengakui bahwa terdakwa belum sempat memberikan uang pembelian shabunya kepada MIRSAN pada saat mengambil shabu tersebut
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli shabu dari MAKMUR Alias DM (Penuntutan diajukan terpisah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl.



Cakalang Kota Palopo, yang mana shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa bersama dengan MIRSAN dirumahnya di Jl. Cakalang Kota Palopo

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID dan melakukan penangkapan terhadapnya di Jl. Mungkajang Kel. Ungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID serta ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) tutup bong, 2 (dua) kaca pireks, 1 (satu) handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) kotak handphone merek merah Mito warna hitam

- Bahwa kemudian bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID terkait shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sehingga diperoleh keterangan dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID bahwa shabu yang diberikan oleh MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID kepada terdakwa adalah shabu milik MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN sehingga dilakukan pengembangan terhadap MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN yang beralamat di Jl. Batu Putih Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dan ditemukan MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN pada saat ingin memasuki rumah kostnya dan langsung menunjukkan barang buktinya yang berada di dalam kamar kostnya yaitu barang berupa 30 (tiga puluh) sachet shabu dengan perincian yaitu 26 (dua puluh enam) sachet yang ditemukan di rak pakaian dalam lipatan celana dan 4 (empat) sachet ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Uang Tunai sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari, 4 (empat) sachet kosong ditemukan didalam jaket, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam yang ditemukan bersama dengan shabu didalam rak pakaian, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam,



selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2280/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0715 gram
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Keseluruhan adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atas keterangan yang saksi, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi MOCH FAJAR RAMADHAN.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama petugas kepolisian telah menangkap terdakwa dan MIRSAN Alias ICCANG dan MAKMUR terkait tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo.

- Bahwa kejadiannya yaitu ketika Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok gudang garam ukuran kecil dan 1 (satu) unit ini Handphone merek Nokia warna hitam sehingga Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA melakukan interogasi terhadap terdakwa asal muasal shabu dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSID (penuntutan diajukan terpisah) namun terdakwa mengakui bahwa terdakwa belum sempat memberikan uang pembelian shabunya kepada MIRSAN pada saat mengambil shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa juga pernah membeli shabu dari MAKMUR Alias DM (Penuntutan diajukan terpisah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Cakalang Kota Palopo, yang mana shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa bersama dengan MIRSAN dirumahnya di Jl. Cakalang Kota Palopo.

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID dan melakukan penangkapan terhadapnya di Jl. Mungkajang Kel. Ungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID serta ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) tutup bong, 2 (dua) kaca pireks, 1 (satu) handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) kotak handphone merek merah Mito warna hitam.

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID terkait shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sehingga diperoleh keterangan dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID bahwa shabu yang diberikan oleh MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID kepada terdakwa adalah shabu milik MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN sehingga dilakukan pengembangan terhadap MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN yang beralamat di Jl. Batu Putih

Halaman 12 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN PIP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dan ditemukan MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN pada saat ingin memasuki rumah kostnya dan langsung menunjukkan barang buktinya yang berada di dalam kamar kostnya yaitu barang berupa 30 (tiga puluh) sachet shabu dengan perincian yaitu 26 (dua puluh enam) sachet yang ditemukan di rak pakaian dalam lipatan celana dan 4 (empat) sachet ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Uang Tunai sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari, 4 (empat) sachet kosong ditemukan didalam jaket, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam yang ditemukan bersama dengan shabu didalam rak pakaian, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Atas keterangan yang saksi, terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN.**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo;

- Bahwa barang bukti jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah shabu yang diperoleh MAKMUR;

- Bahwa kejadiannya yaitu Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian terkait shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sehingga diperoleh keterangan dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN bahwa shabu yang diberikan oleh MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN kepada terdakwa adalah shabu milik Saksi MIRSAN yang dibeli MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dengan cara MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN menghubungi





Saksi MAKMUR dengan mengatakan mauka belanja shabu 1 (satu) sachet kemudian Saksi MAKMUR menjawab sebentar saya baru bangun sehingga MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN menyampaikan lagi "saya tunggu telepona" selanjutnya setelah setengah jam kemudian MAKMUR menelpon MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN kembali dengan mengatakan "tunggumu saya bawakanki itu 1 (satu) sachet shabu" dan tidak lama kemudian MAKMUR datang mengantarkan 1 (satu) sachet shabu di Jl. Cakalang Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sehingga Terdakwa memberikan uang kepada MAKMUR sebanyak Rp.450.000.00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian MAKMUR yang memberikan shabu tersebut langsung kepada Terdakwa;

Atas keterangan yang saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari MAKMUR melainkan dari Saksi sendiri;

4. Saksi MAKMUR Alias DM Bin MUHAMMAD AMIN.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ia mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama petugas kepolisian lainnya telah menangkap terdakwa, MIRSAN Alias ICCANG dan saksi terkait tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal ketika Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA lebih dahulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa (penuntutan diajukan terpisah) serta menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam ukuran kecil dan 1 (satu) unit ini Handphone merek Nokia warna hitam sehingga terdakwa melakukan interogasi terhadap terdakwa asal muasal shabu dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN namun terdakwa mengakui bahwa terdakwa belum sempat memberikan uang pembelian shabunya kepada MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN pada saat mengambil shabu tersebut dan



terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa juga pernah membeli shabu dari terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Cakalang Kota Palopo, yang mana shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa bersama dengan MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dirumahnya di Jl. Cakalang Kota Palopo;

- Bahwa dari keterangan terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dan melakukan penangkapan terhadapnya di Jl. Mungkajang Kel. Ungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan terhadap diri MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN serta ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) tutup bong, 2 (dua) kaca pireks, 1 (satu) handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) kotak handphone merek merah Mito warna hitam kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN terkait shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sehingga diperoleh keterangan dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN bahwa shabu yang diberikan oleh MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN kepada terdakwa adalah shabu milik terdakwa yang dibeli MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dengan cara MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN menghubungi terdakwa dengan mengatakan mauka belanja shabu 1 (satu) sachet kemudian terdakwa menjawab sebentar saya baru bangun sehingga MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN menyampaikan lagi "saya tunggu telepona" selanjutnya setelah setengah jam kemudian terdakwa menelpon MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN kembali dengan mengatakan "tunggumu saya bawakanki itu 1 (satu) sachet shabu dan tidak lama kemudian terdakwa datang mengantarkan 1 (satu) sachet shabu di Jl. Cakalang Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sehingga MIRSAN Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCANG Bin MURSIN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.450.000.00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas semua keterangan yang saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN maka Penuntut umum telah menghadirkan dua orang saksi Verbalisan yaitu :

## 1. Saksi Verbalisan UMAR WIRAHADI KUSUMA.

- Bahwa saksi yang telah mengambil keterangan dari Saksi MIRSAN dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat memeriksa Saksi MAKMUR tidak dalam keadaan ada tekanan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa keterangan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) Saksi MIRSAN adalah benar apa yang diterangkan oleh Saksi MIRSAN pada saat di ruang pemeriksaan
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Andi Tendriadjng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 dan kemudian melakukan pengembangan dan menemukan MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo dan melakukan lagi pengembangan ke Jl. Batu Putih Kel. Boting Krc. Wara serta Menemukan saksi
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal ketika Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA lebih dahulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa (penuntutan diajukan terpisah) serta menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam ukuran kecil dan 1 (satu) unit ini Handphone merek Nokia warna hitam sehingga terdakwa melakukan interogasi terhadap terdakwa asal muasal shabu dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN (Penuntutan diajukan terpisah) namun terdakwa mengakui bahwa

Halaman 16 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN PIP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum sempat memberikan uang pembelian shabunya kepada MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN pada saat mengambil shabu tersebut dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa juga pernah membeli shabu dari terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Cakalang Kota Palopo, yang mana shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa bersama dengan MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dirumahnya di Jl. Cakalang Kota Palopo

- Bahwa dari keterangan terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dan melakukan penangkapan terhadapnya di Jl. Mungkajang Kel. Ungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan terhadap diri MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN serta ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) tutup bong, 2 (dua) kaca pireks, 1 (satu) handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) kotak handphone merek merah Mito warna hitam kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN terkait shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sehingga diperoleh keterangan dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN bahwa shabu yang diberikan oleh MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN kepada terdakwa adalah shabu milik terdakwa yang dibeli MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dengan cara MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN menghubungi terdakwa dengan mengatakan mauka belanja shabu 1 (satu) sachet kemudian terdakwa menjawab sebentar saya baru bangun sehingga MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN menyampaikan lagi "saya tunggu telepona" selanjutnya setelah setengah jam kemudian terdakwa menelpon MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN kembali dengan mengatakan "tunggumu saya bawakanki itu 1 (satu) sachet shabu dan tidak lama kemudian terdakwa datang mengantarkan 1 (satu) sachet shabu di Jl. Cakalang Kel.

Halaman 17 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN PIP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sehingga MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak RP.450.000 (Empat Ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari keterangan MIRSAN Alias IICANG sehingga dilakukan pengembangan terhadap terdakwa yang beralamat di Jl. Batu Putih Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dan ditemukan terdakwa pada saat ingin memasuki rumah kostnya dan langsung menunjukkan barang buktinya yang berada di dalam kamar kostnya yaitu barang berupa 30 (tiga puluh) sachet shabu dengan perincian yaitu 26 (dua puluh enam) sachet yang ditemukan di rak pakaian dalam lipatan celana dan 4 (empat) sachet ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Uang Tunai sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari, 4 (empat) sachet kosong ditemukan didalam jaket, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam yang ditemukan bersama dengan shabu didalam rak pakaian, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan dari pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari EDO yang beralamatkan di Morowali dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah per gram yang rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.2000.000 (dua juta rupiah) per gram namun terdakwa pada saat itu belum sempat menyerahkan uangnya kepada EDO dikarenakan perjanjiannya setelah habis barang baru serahkan uang hasil penjualannya tersebut namun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dikarenakan terdakwa baru kembali menjual shabu dikarenakan baru sembuh dari sakit umum dan adapun cara terdakwa menjual shabu tersebut yaitu dengan cara setiap 1 (satu) gram shabu terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan ukuran seperempat gram yang mana tiap paketnya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terkadang juga terdakwa buat paket MP3 dengan harga Rp.300.000.00- (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi IRMAN ISKANDAR.

Halaman 18 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN PIP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah meminta keterangan Saksi MAKMUR dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat memeriksa Saksi MAKMUR tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa keterangan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) Saksi MAKMUR adalah benar apa yang diterangkan oleh Saksi MAKMUR pada saat diruang pemeriksaan;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Andi Tendriadjng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 dan kemudian melakukan pengembangan dan menemukan MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSID di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo dan melakukan lagi pengembangan ke Jl. Batu Putih Kel. Boting Krc. Wara serta Menemukan saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal ketika Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA lebih dahulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa (penuntutan diajukan terpisah) serta menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam ukuran kecil dan 1 (satu) unit ini Handphone merek Nokia warna hitam sehingga terdakwa melakukan interogasi terhadap terdakwa asal muasal shabu dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN namun terdakwa mengakui bahwa terdakwa belum sempat memberikan uang pembelian shabunya kepada MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN pada saat mengambil shabu tersebut dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa juga pernah membeli shabu dari terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Cakalang Kota Palopo, yang mana shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa bersama dengan

Halaman 19 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN P1p



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dirumahnya di Jl. Cakalang Kota Palopo;

- Bahwa dari keterangan terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dan melakukan penangkapan terhadapnya di Jl. Mungkajang Kel. Ungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan terhadap diri MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN serta ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) tutup bong, 2 (dua) kaca pireks, 1 (satu) handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) kotak handphone merek merah Mito warna hitam kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN terkait shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sehingga diperoleh keterangan dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN bahwa shabu yang diberikan oleh MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN kepada terdakwa adalah shabu milik terdakwa yang dibeli MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dengan cara MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN menghubungi terdakwa dengan mengatakan mauka belanja shabu 1 (satu) sachet kemudian terdakwa menjawab sebentar saya baru bangun sehingga MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN menyampaikan lagi "saya tunggu telepona" selanjutnya setelah setengah jam kemudian terdakwa menelpon MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN kembali dengan mengatakan "tunggumu saya bawakanki itu 1 (satu) sachet shabu dan tidak lama kemudian terdakwa datang mengantarkan 1 (satu) sachet shabu di Jl. Cakalang Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sehingga MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak RP.450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan MIRSAN Alias ICCANG sehingga dilakukan pengembangan terhadap terdakwa yang beralamat di Jl. Batu Putih Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dan ditemukan terdakwa pada saat ingin memasuki rumah kostnya dan langsung menunjukkan barang buktinya yang berada di dalam kamar

Halaman 20 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN PIP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kostnya yaitu barang berupa 30 (tiga puluh) sachet shabu dengan perincian yaitu 26 (dua puluh enam) sachet yang ditemukan di rak pakaian dalam lipatan celana dan 4 (empat) sachet ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan. Uang Tunai sejumlah Rp.450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari, 4 (empat) sachet kosong ditemukan didalam jaket, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam yang ditemukan bersama dengan shabu didalam rak pakaian, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan dari pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari EDO yang beralamatkan di Morowali dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah per gram yang rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.2000.000 (dua juta rupiah) per gram namun terdakwa pada saat itu belum sempat menyerahkan uangnya kepada EDO dikarenakan perjanjiannya setelah habis barang baru serahkan uang hasil penjualannya tersebut namun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dikarenakan terdakwa baru kembali menjual shabu dikarenakan baru sembuh dari sakit umum dan adapun cara terdakwa menjual shabu tersebut yaitu dengan cara setiap 1 (satu) gram shabu terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan ukuran seperempat gram yang mana tiap paketnya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terkadang juga terdakwa buat paket MP3 dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2280/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0715 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa;

Keseluruhan adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atas semua keterangan yang saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa barang bukti jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa diperoleh adalah Terdakwa peroleh dari MIRSAN dan shabu tersebut diperoleh MIRSAN dari MAKMUR yang nantinya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) sachet yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam ukuran kecil yang ditemukan dikantong sebelah kanan serta 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli shabu dari MAKMUR yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Cakalang Kota Palopo, yang mana shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.450.000.00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSIN dirumahnya di Jl. Cakalang Kota Palopo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu;
2. 1 (satu) pembungkus rokok surya gudang garam kecil;
3. 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Warna hitam;

Halaman 22 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN P1p

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo, Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam ukuran kecil dan 1 (satu) unit ini Handphone merek Nokia warna hitam sehingga Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA melakukan interogasi terhadap terdakwa asal muasal shabu dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari saksi MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSID yang telah dipesan dari saksi MAKMUR oleh saksi MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSID;
- Bahwa Terdakwa Shabu tersebut nantinya akan Terdakwa gunakan sendiri karena sebelumnya Terdakwa sering menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli shabu dari MAKMUR Alias DM yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Cakalang Kota Palopo, yang mana shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.450.000.00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa bersama dengan MIRSAN dirumahnya di Jl. Cakalang Kota Palopo sehingga Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengembangan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID dan melakukan penangkapan terhadapnya di Jl. Mungkajang Kel. Ungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan terhadap MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSYID serta ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) tutup bong, 2 (dua) kaca pireks, 1 (satu) handphone merek SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) kotak handphone merek merah Mito warna hitam;

Halaman 23 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN P1p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2280/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (Satu) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0715 gram ;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Keseluruhan adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang.”
2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang.”**

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa bernama FAIZAL AZIS Alias ISAL Bin AZIS yang telah



membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah didepan persidangan, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta-fakta bahwa terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Bahwa terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini. Sehingga terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad. 2 Unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa Narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkoba jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkoba juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam pasal 39 uu Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 3448/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, SUBONO SEOKIMAN, dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3309 gram, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) sendok dari pipet plastik, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias WAWAN Bin H. MUSTAMIN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai pengertian dan hasil pengujian laboratoris terhadap barang bukti berupa sabu-sabu mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam lampiran Permenkes sehingga barang bukti sabu-sabu termasuk dalam jenis Narkoba;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkoba diatas ternyata khusus untuk narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Mungkajang Kel. Mungkajang Kec.

Halaman 26 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN PIP



Mungkajang Kota Palopo Berawal ketika Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA bersama dengan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam ukuran kecil dan 1 (satu) unit ini Hand phone merek Nokia warna hitam sehingga Saksi FAISAL, SR, SH Alias ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA melakukan interogasi terhadap terdakwa asal muasal shabu dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari MIRSAN Alias ICCANG Bin MURSID yang dibeli dari saksi MAKMUR seharga Rp. 450.000.00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan mengkonsumsinya karena sebelumnya terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah membeli shabu dari Saksi MAKMUR yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Cakalang Kota Palopo, yang mana shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa bersama dengan MIRSAN dirumahnya di Jl. Cakalang Kota Palopo;

Menimbang, bahwa Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2280/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulannya pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0715 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa;

Keseluruhan adalah Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukanlah dokter/apoteker atau terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu dan 1 (satu) pembungkus rokok surya gudang garam kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dai 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN P1p

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL AZIS Alias ISAL Bin AZIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sesuai dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu;
  2. 1 (satu) pembungkus rokok surya Gudang Garam kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN PIP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Yoseph Titapasanea, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : 176/Pid Sus/2020/PN PIP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)